



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DEMI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Solok Selatan.
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua atau meninggal dunia.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
10. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan Keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Pekerja Perkebunan Sawit adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain pada hulu hingga hilir industri Perkebunan sawit.

12. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
13. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disingkat DBH Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
14. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kepada Pekerja Perkebunan Sawit dengan tujuan memberikan Jamsostek yang dianggarkan melalui DBH Sawit.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jamsostek bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalisasi cakupan kepesertaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar dalam Jamsostek; dan
- b. pemberian bantuan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya untuk melindungi dan memberikan jaminan bagi tenaga kerja di sektor perkebunan sawit.

Pasal 4

- (1) Program Jamsostek bagi Pekerja Perkebunan Sawit meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (2) Program Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Program Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pekerja Perkebunan Sawit yang mendapatkan program Jamsostek meliputi:
 - a. Pekerja Perkebunan Sawit yang kepesertaan Jamsosteknya bukan merupakan kewajiban atau tanggung jawab pemberi kerja; dan
 - b. Pekerja Perkebunan Sawit bukan penerima Upah yang belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek;
- (2) Pekerja Perkebunan Sawit penerima program Jamsostek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pekerja Perkebunan Sawit berusia di antara 18 (delapan belas) dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - b. berdomisili di Daerah; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah memberikan Bantuan Iuran yang bersumber dari DBH Sawit kepada Pekerja Perkebunan Sawit.
- (2) Besaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 2 (dua) program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Besaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. Jaminan Kematian sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan untuk maksimal 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan pendataan Pekerja Perkebunan Sawit ke wali jorong dan wali nagari di Daerah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan penerima Bantuan Iuran Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dengan Keputusan Bupati.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta berdasarkan data penerima Bantuan Iuran bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Pendaftaran kepesertaan Jamsostek dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Jumlah penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan besaran DBH Sawit yang diterima Daerah.

Pasal 8

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data peserta penerima Bantuan Iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (4) Pembayaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya atau dibayarkan sekaligus (*lumpsum*).

Pasal 9

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jamsostek bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan DBH Sawit.
- (2) Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan program dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek; dan
 - b. meningkatkan koordinasi dengan pekerja perkebunan sawit untuk pendataan Pekerja Perkebunan Sawit Penerima program Jamsostek.
- (4) Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan DBH Sawit menyampaikan laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan program Jamsostek di Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 19

7